



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
LAPAS KELAS III LEMBATA  
DENGAN**



**LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURYA NUSA TENGGARA TIMUR  
TENTANG  
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM GRATIS  
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN MISKIN  
DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) KELAS III LEMBATA**

NOMOR : W-22.PAS.II-HH.04.03-156  
NOMOR : 03/MOU/LBH SNTT/LBT/II/2023

Pada hari ini, **Rabu**, Tanggal **Delapan**, Bulan **Februari**, Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas III Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : HARYADI N. MAIKAME, S.H  
Jabatan : Kepala Lapas Kelas III Lembata  
Alamat : Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lembata untuk selanjutnya disebut **PIHAK I**.

2. Nama : YOHANES VIANY K.BURIN, S.H  
Jabatan : Ketua Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT Perwakilan Lembata  
Alamat : Jl. Longser Wologlarak, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT Perwakilan Lembata untuk selanjutnya disebut **PIHAK II**.

Selanjutnya **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut diatas telah sepakat mengadakan Kerjasama berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

**PASAL 1**  
**TUJUAN KERJA SAMA**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memberikan bantuan hukum bagi warga binaan pemasyarakatan miskin yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pendampingan warga binaan pemasyarakatan miskin yang berhadapan dengan hukum dalam semua tingkatan peradilan secara gratis; dan
- b. Pemberian konsultasi terhadap masalah yang dihadapi oleh warga binaan pemasyarakatan miskin yang berhadapan dengan hukum secara gratis.

**PASAL 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) **PIHAK I** berkoordinasi dengan **PIHAK II** apabila terdapat warga binaan pemasyarakatan miskin yang berhadapan dengan hukum yang tidak didampingi penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PIHAK II** menyiapkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk memfasilitasi **PIHAK I** dalam memberikan pendampingan dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 4**  
**PEMBIAYAAN**

**PARA PIHAK** sepakat bahwa segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan Pelaksanaan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**PASAL 7  
LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintahan di bidang fiscal dan moneter;
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam bentuk *addendum* melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak yang lain untuk dibahas lebih lanjut.
- (5) Penetapan *addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak pemberitahuan tertulis diterima dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 8  
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sebagai naskah asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat para pihak, dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PARA PIHAK**

**PIHAK I**

**KEPALA LAPAS  
KELAS III LEMBATA**



**HARYADI N. MAIKAME, S.H**  
**NIP : 197111192001121001**

**PIHAK II**

**LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
SURYA NTT PERWAKILAN LEMBATA**



**YOHANES VIANY K. BURIN, S.H**  
**KETUA/DIREKTUR**